



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**
**DIREKTORAT JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.dikdasmen.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
PENDIDIKAN GURU**

NOMOR 38/B/HK.03.01/2025

TENTANG
**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA
KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU TAHUN 2025-2029**

**DIREKTUR JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENDIDIKAN
GURU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru dipandang perlu menyusun pedoman dalam pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan guru selama 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 764);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan rencana strategis Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Rencana strategis Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen acuan bagi setiap unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru dalam penyusunan program kerja dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Ruang lingkup rencana strategis Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Tahun 2025-2029 meliputi:
- a. pendahuluan;
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. penutup.

KEEMPAT : Keputusan Direktorat Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 November 2025

DIREKTUR JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
PENDIDIKAN GURU

TTD

NUNUK SURYANI
NIP 196611081990032001

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan
Pendidikan Guru
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

TTD

Temu Ismail
NIP. 197003072002121002

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU, TENAGA
KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU
NOMOR 38/B/HK.03.01/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN
GURU TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA
KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025—2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029. Renstra Kemendikdasmen disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana strategis Kementerian/Lembaga yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renstra Kemendikdasmen memuat rumusan kebijakan dan strategi, tujuan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan sebagai payung bagi setiap unit organisasi di Kemendikdasmen agar dapat melaksanakan langkah-langkah yang perlu dilakukan, menyinergikan fungsi dan peran, serta melaksanakan kolaborasi dan kerja sama antar pihak dalam mendorong terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan guru diperlukan Renstra Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) yang disusun mengacu pada Renstra Kemendikdasmen. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan Kementerian.

Penyusunan Renstra Ditjen GTKPG merupakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam Peraturan tersebut, disebutkan bahwa Renstra digunakan sebagai acuan dalam: penyelenggaraan SAKIP, penyusunan rencana kerja tahunan, penyusunan rencana kerja anggaran, penyusunan perjanjian Kinerja, dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.

A. Kondisi Umum

Pembangunan pendidikan tahun 2020—2024 tidak hanya dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing, serta memajukan kebudayaan nasional dan memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga untuk mewujudkan penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan,

ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan arah kebijakan antara lain:

1. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan. Kondisi yang ingin dicapai antara lain adalah lembaga pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional. Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan melalui perencanaan, rekrutmen, penataan jenjang karir, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru dan program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus;
 - b. Pengembangan sistem pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), platform daring pembelajaran guru, pengembangan kurikulum pembelajaran guru yang mencakup penguatan di bidang literasi dan numerasi, dan pembentukan ekosistem belajar guru di daerah serta pembiayaan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan;
 - c. penguatan mutu kepemimpinan di satuan pendidikan melalui pelaksanaan program guru penggerak;
 - d. penguatan pelibatan komunitas pendidikan untuk peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan, seperti: pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi bidang pendidikan; dan
2. Tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kondisi yang ingin dicapai adalah tata kelola Kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas. Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. penyempurnaan kerangka regulasi bidang pendidikan untuk memperkuat fokus pada mutu dan relevansi pendidikan serta penguatan otonomi satuan pendidikan dan peran guru.
 - b. memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program.
 - c. memperkuat kerjasama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah.

Pembangunan SDM khususnya guru dan tenaga kependidikan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan, serta memastikan ketersediaan dan pemerataan guru berkualitas di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan tertinggal. Arah kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan serta tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah melalui transformasi guru dan tenaga kependidikan sebagai berikut.

1. Transformasi Kepemimpinan Pendidikan. Kondisi yang ingin dicapai adalah kepemimpinan sekolah dan ekosistem pendidikan yang berkualitas tinggi. Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah Program Pendidikan Guru Penggerak.
2. Transformasi Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan. Kondisi yang ingin dicapai adalah guru pemula yang profesional. Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- a. ujian seleksi yang terstandarkan secara nasional yang menekankan pada ujian penguasaan konten, tes kemampuan dasar literasi dan numerasi, tes kepribadian, serta wawancara dengan calon peserta;
 - b. penyelenggaraan PPG menerapkan diferensiasi model meliputi: Pengembangan model-model PPG Pra Jabatan yang inovatif; Kurikulum PPG berbasis praktik yang dilakukan secara terstruktur; Pengajar PPG khususnya bidang pedagogi harus memahami dan menguasai praktik di sekolah; Guru pamong yang akan membimbing merupakan seorang guru Penggerak/pengajar praktik; Pemilihan sekolah mitra yang selektif, yang menguatkan kualitas proses pembelajaran calon guru; dan Perbaikan regulasi untuk mendorong inovasi;
 - c. ujian kelulusan yang terstandarkan secara nasional, meliputi: Ujian (1) Presentasi Portofolio di depan panel penguji independen. Selain menunjukkan bukti kemampuan praktik, calon guru mempresentasikan sebuah studi kasus (*case reasoning*) tentang siswa yang diajarnya; dan Ujian (2) Tes Konten dan Pedagogi yang akan dilaksanakan secara daring (online); dan
 - d. tindak Lanjut Program PPG yaitu terlaksananya Program Induksi selama 2 tahun.
3. Pengembangan Ekosistem Belajar Guru di setiap Provinsi. Kondisi yang ingin dicapai adalah ekosistem belajar guru dan pendidik lainnya yang berdaya, aktif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif agar dapat membangun sekolah dengan budaya Indonesia yang melekat dan semangat belajar yang kuat bagi seluruh ekosistemnya. Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah pembentukan Balai Guru Penggerak (BGP).
 4. Komunitas Pendidikan yang Bergotong Royong untuk Tujuan yang Sama (Murid). Kondisi yang ingin dicapai adalah:
 - a. referensi pengetahuan (*body of knowledge*) tentang model-model peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang terbukti efektif untuk berbagai konteks di Indonesia; dan
 - b. integrasi referensi pengetahuan tersebut ke dalam program-program pendidikan guru mulai dari program untuk guru prajabatan dan guru dalam jabatan. Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah: (i) Program Organisasi Penggerak (POP); dan (ii) diseminasi model peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang terbukti memiliki dampak terhadap peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik pada skala yang lebih besar.
 5. Regulasi, Tata Kelola, dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kondisi yang ingin dicapai adalah:
 - a. sinergi pengelolaan guru dan tenaga kependidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
 - b. terwujudnya ekosistem guru dan tenaga kependidikan yang berdaya, memberdayakan, aktif, kolaboratif, dan inovatif yang dengan komitmen tinggi bergerak bersama-sama untuk tujuan yang sama, yaitu kepada murid dan kualitas pembelajaran mereka. Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah Omnibus Law.

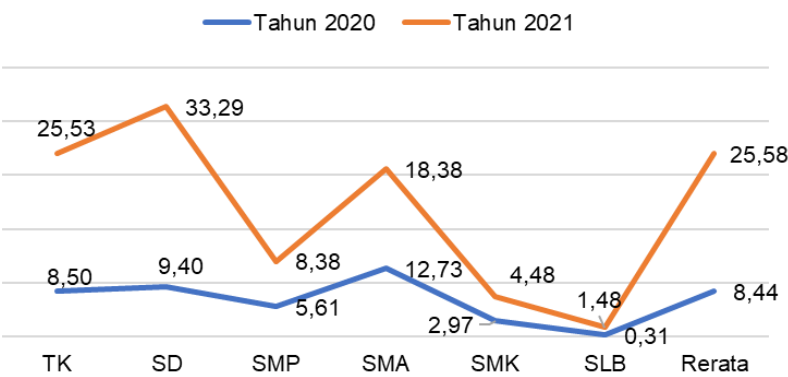
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) tahun 2020—2024 adalah:

1. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional, dengan indikator kinerja:
 - a. persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan target 13,53 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022, karena adanya perubahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), indikator ini dalam dokumen Renstra diubah menjadi persentase daerah yang memiliki indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik dengan target 39,42 persen pada tahun 2024;
 - b. persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru) dengan target 91,05 persen pada tahun 2021; Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 dengan target 89,20 persen pada tahun 2021; dan Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak dengan target 30 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022, ketiga indikator tersebut di ubah menjadi Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya dengan target 49,83 persen pada tahun 2024; dan
 - c. persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya dengan target 28,40 persen pada tahun 2021; dan Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan dengan target 40 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022, kedua indikator tersebut diubah menjadi Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya dengan target pada tahun 2024 sebesar 19,85 persen di tahun 2024.
2. Tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, dengan indikator kinerja predikat SAKIP Ditjen GTK mencapai predikat A pada tahun 2024; dan
 - b. meningkatnya reformasi birokrasi Kemendikbudristek, dengan indikator kinerja jumlah satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM mencapai 10 satker pada tahun 2024.

Dari rencana kerja di atas, capaian kinerja IKU Ditjen GTK tahun 2020—2024 adalah sebagai berikut:

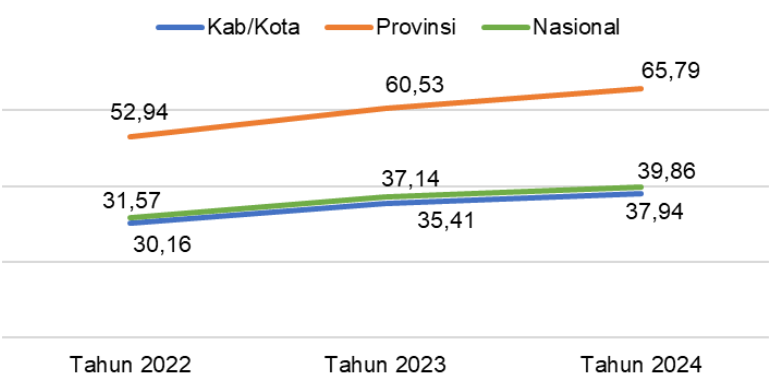
1. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya ketersediaan guru dan tenaga kependidikan profesional, dengan capaian:
 - 1) satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 8,44 persen pada tahun 2020 dan 25,58 persen pada tahun 2021 atau meningkat 17,14 persen dibanding tahun 2020. Peningkatan tertinggi terjadi pada jenjang SD, yaitu mencapai 23,89 persen, diikuti jenjang TK 17,03 persen,

jenjang SMA 5,65 persen, jenjang SMP 2,77 persen, jenjang SMK 1,52 persen dan jenjang SLB 1,17 persen.



Gambar 1 Persentase Satuan Pendidikan sesuai Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sumber: Lakin Ditjen GTK, 2020—2021

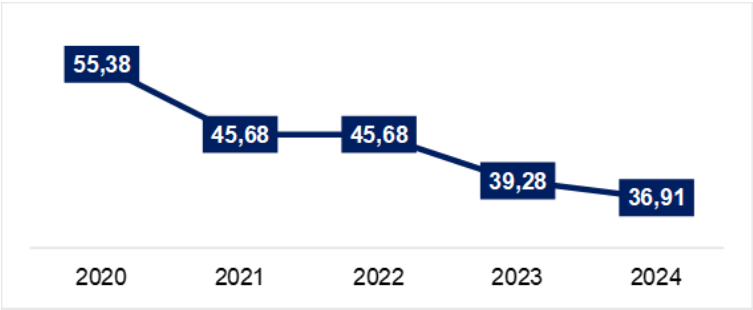
- Pemenuhan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan agar sesuai standar merupakan upaya strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya melibatkan pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, namun juga upaya berkelanjutan dalam pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
- 2) daerah yang memiliki indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik secara nasional mencapai 31,57 persen pada tahun 2022, menjadi 37,14 persen pada tahun 2023 dan 39,86 persen pada tahun 2024 atau meningkat 8,29 persen dibanding tahun 2022.



Gambar 2 Persentase Daerah yang Memiliki Indeks Pemerataan Guru dan Ketersediaan Tenaga Kependidikan Baik
Sumber: Lakin Ditjen GTK, 2022—2024

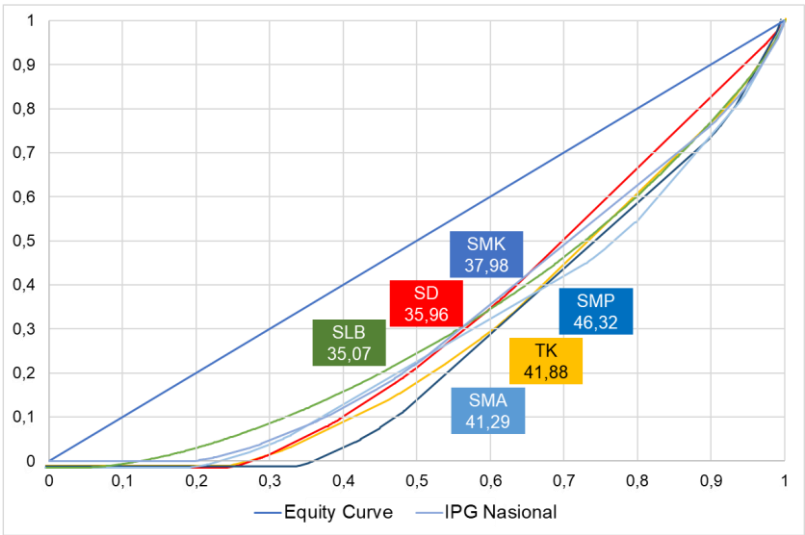
Peningkatan pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan yang baik di berbagai daerah menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu Pendidikan secara keseluruhan. Peningkatan pemerataan ini menunjukkan adanya perbaikan distribusi guru dan ketersediaan tenaga kependidikan mencakup rekrutmen, penempatan, dan peningkatan kualitas guru. Pemerataan guru merupakan elemen strategis dalam menjamin keadilan pendidikan dan keberhasilan pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Indeks Pemerataan Guru (IPG) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan kebijakan ini.

IPG merupakan alat ukur yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menilai tingkat ketimpangan distribusi guru secara agregat dalam suatu wilayah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun nasional. Ketidakmerataan tersebut dapat dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, jenis dan mata pelajaran yang diajarkan, serta perbandingan antarwilayah. IPG mempertimbangkan sebaran rasio antara ketersediaan guru PNS dengan kebutuhan ideal guru. Kebutuhan guru ideal ini dihitung dengan memperhatikan lima faktor utama, yaitu alokasi waktu dalam kurikulum, jumlah rombongan belajar, jam wajib mengajar minimal per minggu, tugas tambahan guru, serta jenis guru yang dibutuhkan. IPG memberikan gambaran kuantitatif dalam bentuk indeks antara 0 sampai dengan 1. Apabila IPG bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.



Gambar 3 Indeks Pemerataan Guru 2020—2024
Sumber: Ditjen GTK, 2020—2024

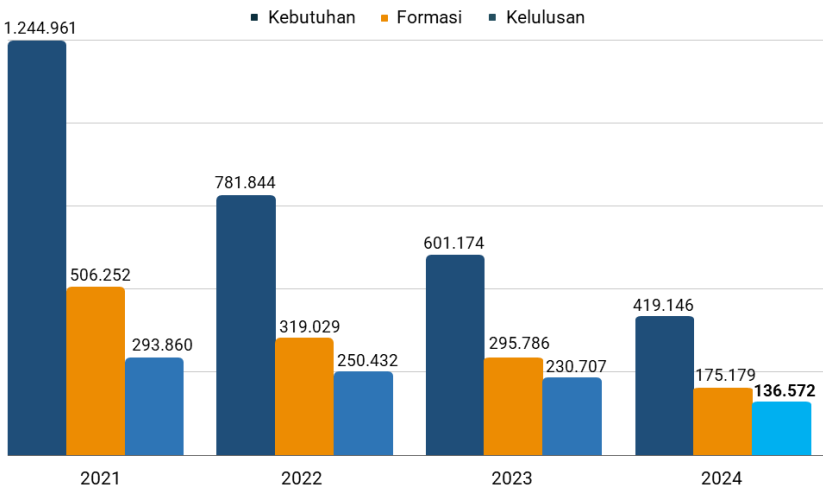
Gambar 3 menunjukkan bahwa salah satu isu strategis utama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional saat ini adalah meningkatnya pemerataan dan distribusi guru. Dalam periode lima tahun terakhir, IPG mengalami penurunan signifikan dari 55,38% pada tahun 2020 menjadi 36,91% pada tahun 2024. Tren penurunan ini mengindikasikan pemerataan guru semakin baik.



Gambar 4 Indeks Pemerataan Guru Per Jenjang Tahun 2024
Sumber: Ditjen GTK, Juni 2024

Gambar 4 menunjukkan bahwa pemerataan guru pada jenjang SLB menunjukkan tingkat pemerataan yang tinggi

dengan IPG 35,07 dan terendah pada jenjang SMP dengan IPG 46,32. Kegiatan strategis yang dilaksanakan dan diharapkan berdampak terhadap peningkatan satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, maupun peningkatan pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan selama periode 2020—2024 adalah pemenuhan guru ASN di sekolah negeri melalui seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada tahun 2020 telah dilaksanakan persiapan seleksi guru ASN PPPK berupa rekomendasi Kemendikbud kepada Kemenpanrb sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan formasi guru ASN PPPK di daerah dengan kebutuhan formasi yang diusulkan sebanyak 1.244.961. Pada tahun 2021, jumlah formasi yang ditetapkan oleh Kemenpanrb sebanyak 506.252 dengan jumlah kelulusan sebanyak 293.860 atau mencapai 58,05 persen. Pada tahun 2022, kebutuhan formasi yang diusulkan sebanyak 781.844, jumlah formasi yang ditetapkan sebanyak 319.029 dengan jumlah kelulusan sebanyak 250.432 atau mencapai 78,50 persen. Pada tahun 2023, kebutuhan formasi yang diusulkan sebanyak 601.174, jumlah formasi yang ditetapkan sebanyak 295.786 dengan jumlah kelulusan sebanyak 230.707 atau 78,00 mencapai persen. Pada tahun 2024, kebutuhan formasi yang diusulkan sebanyak 419.146, jumlah formasi yang ditetapkan sebanyak 175.179 dengan jumlah kelulusan sebanyak 136.572 atau mencapai 77,96 persen. Pada tahun 2024 masih terdapat 11 instansi daerah yang belum mengumumkan hasil seleksi sebanyak 2.169. Dengan demikian, dari periode tahun 2021—2024, dari 1.296.246 formasi ditetapkan sebanyak 911.571 lulus seleksi atau mencapai 70,32 persen.



Gambar 5 Perkembangan Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2021—2024

Sumber: Ditjen GTK, 2020—2024

Didasarkan pada data-data capaian kinerja di atas, tergambar berbagai kemajuan yang sudah dicapai dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun demikian, berbagai capaian tersebut juga perlu disandingkan dengan kondisi saat ini untuk melihat apakah upaya yang dilakukan pada periode sebelumnya

telah berjalan optimal. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) *cutoff* Juni 2024, profil guru dan tenaga kependidikan seperti berikut.

Tabel 1
 Profil Guru dan Tenaga Kependidikan

Status	Jumlah
Guru	2.699.368
Kepala Sekolah	289.407
Tenaga Administrasi Sekolah	397.647
Tenaga Perpustakaan Sekolah	43.370
Tenaga Laboran Sekolah	6.387
Pengawas Sekolah	14.891
Jumlah	3.451.070

Sumber: Dapodik, per Juni 2024 (diolah, tanpa mata pelajaran Agama)

Tabel 1 menunjukkan profil jumlah guru, Kepala Sekolah dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah negeri dan swasta yang menjadi sasaran berbagai intervensi program dan kegiatan Ditjen GTKPG tahun 2025—2029.

Tabel 2
 Kebutuhan Guru di Sekolah Negeri dan Swasta

Keterangan	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Jumlah
Kebutuhan Guru	2.157.830	1.091.526	3.249.356
Terisi oleh ASN	1.469.923	34.094	1.504.017
Jumlah ASN	1.517.818	34.204	1.552.022
Kelebihan	47.895	110	48.005
Terisi oleh Non ASN	313.753	708.802	1.022.555
Jumlah Non ASN	426.338	721.008	1.147.346
Kelebihan	112.585	12.206	124.791
Kekurangan Guru	374.154	348.630	722.784

Sumber: Dapodik, per Juni 2024 (diolah, tanpa mata pelajaran Agama)

Tabel 2 menunjukkan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Guru, kebutuhan ideal jumlah guru dan kepala sekolah di sekolah negeri dan swasta sebanyak 3.249.356 orang dengan keterisian oleh ASN dan Non ASN sebanyak 2.526.572 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak 722,784 orang. Namun dilihat dari jumlah ASN dan Non ASN yang ada sebanyak 2.699.368 orang dan keterisian oleh ASN dan Non ASN maka terdapat kelebihan sebanyak 172.796 orang.

Tabel 2 juga menunjukkan status guru yang dibedakan antara Aparatur *Sipil* Negara (ASN) dan non-ASN. ASN merupakan pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintah atau diperbantukan di Instansi lain, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang penggajian dan jenjang kariernya diatur berdasarkan regulasi ASN. Sedangkan, guru non-ASN atau swasta merupakan pegawai yang bekerja di bawah Yayasan atau lembaga pendidikan swasta dengan sistem pengelolaan

kepegawaian dan penggajiannya didasarkan pada kebijakan Yayasan atau lembaga pendidikan swasta. Dilihat dari jumlah guru, terdapat sebanyak 1.522.022 guru *berstatus* ASN dan 1.147.346 guru *berstatus* non-ASN. Kebutuhan guru di sekolah negeri sebanyak 2.157.830 orang, ketersediaan guru ASN 1.517.818 orang dan non ASN 426.338 orang, sehingga terdapat kekurangan guru sebanyak 374.154 orang namun juga terdapat kelebihan sebanyak 160.480 orang, dengan demikian perlu dilakukan pemenuhan dan redistribusi guru di sekolah negeri. Kebutuhan guru di sekolah swasta sebanyak 1.091.526 orang, ketersediaan guru Non ASN 721.008 orang dan guru ASN 34.204 orang, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 348.630 orang harus dipenuhi oleh yayasan atau lembaga pendidikan swasta, namun juga terdapat kelebihan sebanyak 12.316 orang yang harus di distribusi ke sekolah swasta lainnya yang membutuhkan khusus untuk guru yang *berstatus* ASN.

Tabel 3
Kebutuhan Kepala Sekolah di Sekolah Swasta

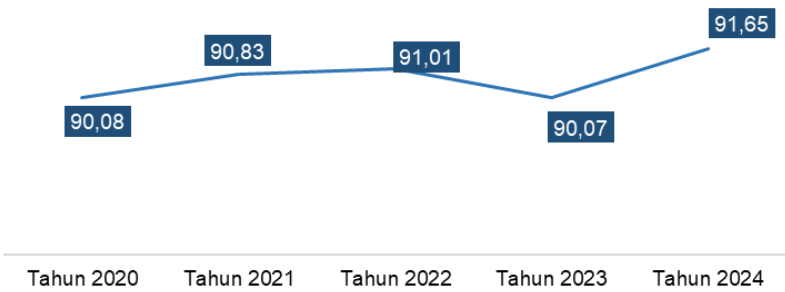
Keterangan	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Jumlah
Kebutuhan Kepala Sekolah	173,058	153,086	326.144
Jumlah Kepala Sekolah	151.897	137.510	289.407
Kekurangan Kepala Sekolah	21.161	15.576	36.737

Sumber: Dapodik, per Juni 2024 (diolah, tanpa mata pelajaran Agama)

Tabel 3 menunjukkan kebutuhan kepala sekolah di sekolah negeri dan swasta sebanyak 326.144 orang dengan ketersediaan kepala sekolah sebanyak 289.407 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak 36.737 orang. Data-data kebutuhan guru dan kepala sekolah di atas, menunjukkan bahwa masih ada persoalan dalam pemenuhan dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan, dan menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan intervensi dalam kurun lima tahun kedepan.

- b. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas guru dan tenaga kependidikan, dengan capaian:
 - 1) guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru) mencapai 91,95 persen pada tahun 2020 dan 96,35 persen pada tahun 2021, atau meningkat 4,4 persen dibanding tahun 2020. Capaian tahun 2020 dan 2021 dihitung berdasarkan jumlah guru bersertifikat pendidik dibandingkan dengan jumlah guru yang diangkat sebelum tahun 2005. Peningkatan persentase guru bersertifikat pendidik merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru dan memastikan semua guru memiliki kompetensi yang sesuai standar. Pada tahun 2022, indikator ini diubah menjadi guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya.

- 2) guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 mencapai 90,08 persen pada tahun 2020 dan 90,83 persen pada tahun 2021 atau meningkat 0,75 persen dibanding tahun 2020. Pada tahun 2022 indikator ini diubah menjadi guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya. Peningkatan kualifikasi guru merupakan upaya pemerintah untuk memastikan semua guru memenuhi standar kualifikasi akademik minimal S1 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Profesi Guru, dan mempercepat pemenuhan kualifikasi S1 bagi guru yang belum. Ini dilakukan karena kualifikasi yang memadai dianggap hal mendasar untuk menciptakan guru yang kompeten secara pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas guru.
- Kegiatan strategis yang dilaksanakan dan diharapkan berdampak terhadap peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan minimal S1/D-IV pada periode 2020—2021 adalah berupa pemberian bantuan peningkatan kualifikasi akademik S1/D-IV bagi guru dan pendidik yang diprioritaskan bagi guru TK dan SD, sedang dalam proses penyusunan skripsi atau tugas akhir, dan berusia paling tinggi lima puluh tahun. Berdasarkan data *cut-off* Dapodik 2020—2024 terlihat peningkatan guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1.



Gambar 6 Perkembangan Kualifikasi Guru 2020—2024
Sumber: Ditjen GTK, 2020—2024

Gambar 6 menunjukkan bahwa pada tahun 2024, guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1/D-IV mencapai 91,65 persen, meningkat 1,57 persen dibanding tahun 2020. Namun demikian, masih terdapat 8,35 persen guru dan tenaga kependidikan belum berkualifikasi minimal S1/D-IV.

Tabel 4
 Kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan

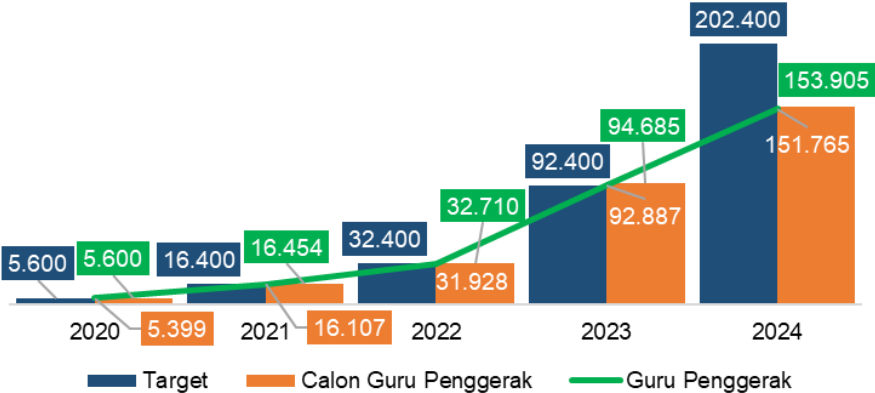
Status	Sekolah Negeri			Sekolah Swasta			Jumlah Total
	Sudah S1	Belum S1	Jumlah	Sudah S1	Belum S1	Jumlah	
Guru	1.863.244	80.912	1.944.156	604.851	150.361	755.212	2.699.368
1. TK	23.437	4.749	28.186	151.881	78.932	230.813	258.999
2. SD	1.005.280	64.396	1.069.676	141.650	32.276	173.926	1.243.602
3. SMP	437.693	7.954	445.647	117.134	18.053	135.187	580.834
4. SLB	12.452	400	12.852	9.494	1.658	11.152	24.004
5. SMA	229.337	1.690	231.027	68.731	5.489	74.220	305.247

Status	Sekolah Negeri			Sekolah Swasta			Jumlah Total
	Sudah S1	Belum S1	Jumlah	Sudah S1	Belum S1	Jumlah	
6. SMK	155.045	1.723	156.768	115.961	13.953	129.914	286.682
Kepala Sekolah	150.147	1.750	151.897	120.910	16.600	137.510	289.407
1. TK	4.789	377	5.166	70.669	13.974	84.643	89.809
2. SD	112.814	1.267	114.081	16.718	1.360	18.078	132.159
3. SMP	21.813	95	21.908	16.270	770	17.040	38.948
4. SLB	570	3	573	1.406	64	1.470	2.043
5. SMA	6.669	3	6.672	6.510	186	6.696	13.368
6. SMK	3.492	5	3.497	9.337	246	9.583	13.080
Jumlah	2.013.391	82.662	2.096.053	725.761	166.961	892.722	2.988.775

Sumber: Dapodik, per Juni 2024 (diolah, tanpa mata pelajaran Agama)

Tabel 4 menunjukkan sebanyak 2.739.152 guru dan kepala sekolah di sekolah negeri dan swasta sudah berkualifikasi S1 atau mencapai 91,65 persen, dan sebanyak 249.623 orang belum berkualifikasi S1 atau mencapai 8,35 persen. Berdasarkan jenjang, guru dan kepala sekolah belum berkualifikasi S1 terbanyak berada pada jenjang TK mencapai 28,10 persen, sedangkan pada jenjang lainnya berada pada kisaran 2 sampai 8 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan dalam peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan yang menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan intervensi dalam kurun lima tahun kedepan.

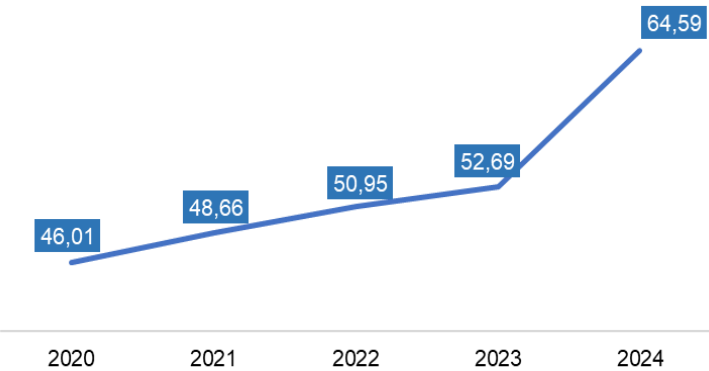
- 3) guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak mencapai 5,40 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022, indikator ini diubah menjadi guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya. Meneningkatnya guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran, mempercepat transformasi pendidikan yang berpusat pada murid, dan menciptakan generasi pemimpin pendidikan baru di Indonesia. Program ini dirancang untuk menghasilkan guru yang mampu mengantisipasi perubahan kebutuhan peserta didik dan memberikan dampak positif bagi sekolah dan ekosistem pendidikan secara keseluruhan.



Gambar 7 Seleksi Program Guru Penggerak 2020—2024

Sumber: Ditjen GTK, 2020—2024

- 4) guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya mencapai 50,95 persen pada tahun 2022, meningkat menjadi 52,69 persen pada tahun 2023 dan 64,59 persen pada tahun 2024 atau meningkat 13,64 persen dibanding tahun 2022. Peningkatan kompetensi dihitung berdasarkan jumlah guru bersertifikat pendidik dibandingkan dengan jumlah total guru, sehingga berbeda data pembagiya dibanding capaian tahun 2020 dan 2021.



Gambar 8 Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang Meningkatkan Kompetensinya
 Sumber: Ditjen GTK, 2022—2024

Gambar 8 menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 64,59 persen guru dan tenaga kependidikan sudah mengikuti sertifikasi guru, namun masih terdapat 35,41 persen guru dan tenaga kependidikan belum mengikuti sertifikasi guru. Peningkatan persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah guru tersertifikasi atau sudah memenuhi standar kelayakan dan kemampuan profesional sebagai tenaga pendidik.

Tabel 5
 Sertifikasi Guru

Status	Sekolah Negeri			Sekolah Swasta			Jumlah Total
	Sudah Sertifikasi	Belum Sertifikasi	Jumlah	Sudah Sertifikasi	Belum Sertifikasi	Jumlah	
Guru	1.420.888	523.268	1.944.156	281.389	473.823	755.212	2.699.368
1. TK	14.271	13.915	28.186	82.055	148.758	230.813	258.999
2. SD	757.429	312.247	1.069.676	58.684	115.242	173.926	1.243.602
3. SMP	329.442	116.205	445.647	49.160	86.027	135.187	580.834
4. SLB	9.735	3.117	12.852	4.832	6.320	11.152	24.004
5. SMA	184.685	46.342	231.027	31.982	42.238	74.220	305.247
6. SMK	125.326	31.442	156.768	54.676	75.238	129.914	286.682
Kepala Sekolah	146.160	5.737	151.897	82.234	55.276	137.510	289.407
1. TK	4.278	888	5.166	50.458	34.185	84.643	89.809
2. SD	110.210	3.871	114.081	10.350	7.728	18.078	132.159
3. SMP	21.153	755	21.908	9.863	7.177	17.040	38.948
4. SLB	562	11	573	1.040	430	1.470	2.043
5. SMA	6.532	140	6.672	4.397	2.299	6.696	13.368
6. SMK	3.425	72	3.497	6.126	3.457	9.583	13.080
Jumlah	1.567.048	529.005	2.096.053	363.623	529.099	892.722	2.988.775

Sumber: Dapodik, per Juni 2024 (diolah, tanpa mata pelajaran Agama)

Tabel 5 menunjukkan sebanyak 1.930.671 guru dan kepala sekolah di sekolah negeri dan swasta sudah mengikuti sertifikasi guru atau mencapai 65,59 persen, dan sebanyak 1.058.104 orang belum mengikuti sertifikasi guru atau mencapai 35,41 persen. Berdasarkan jenjang, guru dan kepala sekolah belum mengikuti sertifikasi guru terbanyak berada pada jenjang TK mencapai 56,69 persen, sedangkan pada jenjang lainnya berada pada kisaran 28 sampai 38 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih ada persoalan dalam peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan yang menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan intervensi dalam kurun lima tahun kedepan.

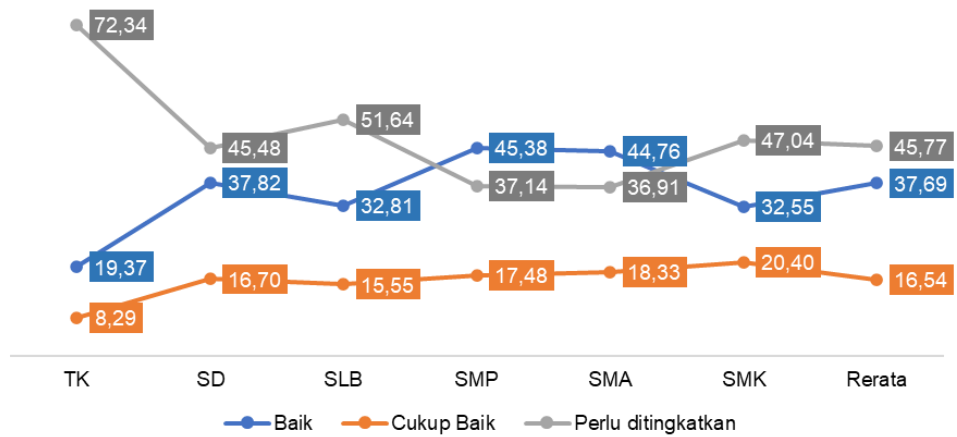
Upaya lain yang dilakukan Ditjen GTK untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan adalah melalui diklat terbimbing dan pelatihan mandiri yang terintegrasi dalam *platform* Ruang GTK yang dirancang sebagai ruang belajar dan inspirasi untuk guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan. Platform ini mendukung pengguna dalam belajar, berbagi, dan berkarya sehingga pengguna diharapkan tidak hanya sekedar mengakses, namun juga melakukan proses belajar berkelanjutan, menggunakan perangkat ajar, melakukan asesmen pembelajaran dan aksi nyata berupa bukti karya. Berdasarkan data keaktifan pengguna Ruang GTK Desember 2024, diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 6
Pengguna Ruang GTK

Jenjang	Jumlah PTK	Aksi Nyata		
		Baik	Cukup Baik	Perlu ditingkatkan
TK	359.159	69.563	29.770	259.826
SD	1.646.643	622.744	275.017	748.882
SLB	29.818	9.783	4.637	15.398
SMP	740.642	336.101	129.481	275.060
SMA	370.301	165.731	67.876	136.694
SMK	351.794	114.519	71.781	165.494
Total	3.498.357	1.318.441	578.562	1.601.354

Sumber data: Dashboard RuangGTK, Desember 2024

Tabel 6 menunjukkan sebanyak 1.897.003 PTK atau 54,23 persen telah mengikuti diklat terbimbing dan pelatihan mandiri melalui platform Ruang GTK dengan hasil baik dan cukup baik, walaupun masih terdapat sebanyak 1.601.354 atau 45,77 persen perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan intervensi dalam kurun lima tahun kedepan.



Gambar 9 Profil Keaktifan Pengguna Platform RuangGTK
 Sumber data: Dashboard RuangGTK, Desember 2024

Gambar 9 menunjukkan persentase keaktifan pengguna RuangGTK dalam mengikuti diklat terbimbing dan pelatihan mandiri dimana pengguna yang menyelesaikan seluruh proses, 37,69 persen dikategorikan baik, 16,54 persen kategori cukup baik, dan 45,77 persen perlu ditingkatkan.

- c. Meningkatnya kinerja dan karier guru dan tenaga kependidikan, dengan capaian:
 - 1) guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kinerja dan karirnya mencapai 18,32 persen pada tahun 2020 dan mencapai 25,43 persen pada tahun 2021 atau meningkat 7,11 persen dibanding tahun 2020. Pada tahun 2022, indikator ini diubah menjadi guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya.
 - 2) guru dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan mencapai 28,98 persen pada tahun 2020 dan mencapai 56,05 persen pada tahun 2021 atau meningkat 27,07 persen dibanding tahun 2020. Pada tahun 2022, indikator ini diubah menjadi guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya.
 - 3) guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya mencapai 20,13 persen pada tahun 2022, meningkat menjadi 21,13 persen pada tahun 2023 dan 22,82 persen pada tahun 2024 atau meningkat 2,69 persen dibanding tahun 2022.

Kegiatan strategis yang dilaksanakan dan diharapkan dapat mempunyai dampak terhadap peningkatan kinerja dan karier guru dan tenaga kependidikan selama periode 2022—2024 adalah pelaksanaan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional (UKKJ JF) guru dan tenaga kependidikan, Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan Fungsional (UKP JF) Guru ke Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan Lain (UKPJL) ke Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik, dan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Meningkatnya persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pendidik melalui peningkatan kesejahteraan berbasis kinerja.

Tabel 7
Profil Guru dan Pengawas Sekolah Berdasarkan Jenjang
Jabatan Fungsional

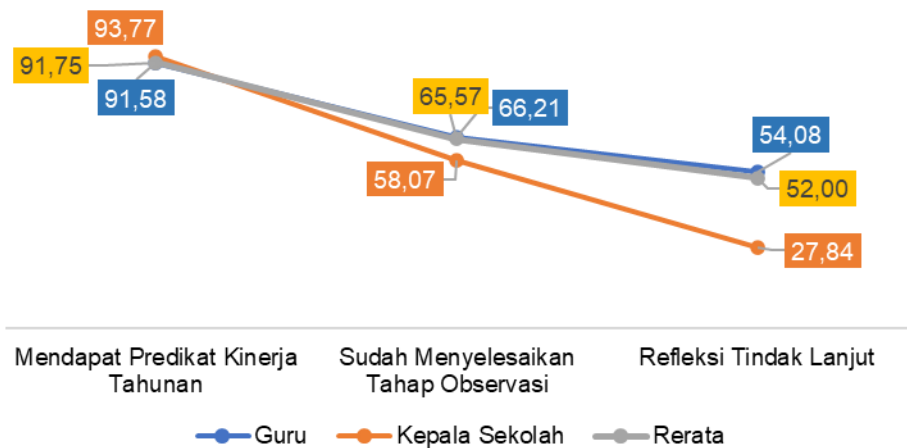
Status	PNS	JF Pertama	JF Muda	JF Madya	JF Utama
JF Guru	1.720.867	939.525	157.648	110.268	129
- Negeri	1.667.413	914.796	148.811	105.039	129
- Swasta	53.454	24.729	8.837	5.229	0
Pengawas Sekolah	15.288	0	1.762	12.817	343
Jumlah	1.736.155	939.525	159.410	123.083	472

Sumber: Dapodik, per Desember 2024 (diolah, tanpa mata pelajaran Agama)

Tabel 7 memperlihatkan bahwa dari sebanyak 1.736.155 jumlah PNS guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, terdapat sebanyak 1.207.570 orang atau 70,17 persen menduduki jabatan fungsional guru dan 15.288 orang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah. Berdasarkan jenjang jabatan fungsionalnya, terbanyak jenjang fungsional ahli pertama sebanyak 939.525 orang atau 54,60 persen. Kondisi tersebut, menunjukkan bahwa peningkatan jenjang karier dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan masih menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan intervensi dalam kurun lima tahun kedepan. Berdasarkan data pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah pada platform RuangGTK per Oktober 2025, diperoleh gambaran capaian pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah sebagai berikut.

Tabel 8
Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah

ASN	Jumlah Aktif	Mendapat Predikat Kinerja Tahunan	Sudah Menyelesaikan Tahap Observasi	Refleksi Tindak Lanjut
Guru	1.795.365	1.644.205	1.188.711	970.860
Kepala Sekolah	154.068	144.470	89.473	42.893
Jumlah	1.949.433	1.788.675	1.278.184	1.013.753



Gambar 10 Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah
Sumber data: Dashboard Pemantauan Pengelolaan Kinerja Ruang GTK, per Oktober 2025

Gambar 10 menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja, sebanyak 91,75 persen guru dan kepala sekolah telah mendapat predikat kinerja tahunan, namun

hanya 65,57 persen yang sudah menyelesaikan tahap observasi dan 52,00 persen menyelesaikan refleksi tindak lanjut.

2. Tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, dengan capaian predikat SAKIP Ditjen GTK pada tahun 2020 mendapat predikat A dengan nilai 85,37. Pada tahun 2021, indikator ini tidak digunakan karena adanya restrukturisasi program di Kemendikbudristek. Pada tahun 2022, dengan adanya perubahan Renstra Kemendikbudristek, indikator Predikat SAKIP Ditjen GTK digunakan kembali. Capaian predikat SAKIP Ditjen GTK pada tahun 2022—2024 adalah A dengan peningkatan nilai SAKIP dari 88,15 pada tahun 2022 menjadi 89,55 pada tahun 2023 dan 90,00 pada tahun 2024. Kegiatan strategis yang dilaksanakan dan diharapkan dapat mempunyai dampak terhadap peningkatan predikat SAKIP Ditjen GTK adalah memperkuat implementasi SAKIP berupa: (1) Koordinasi dan penyusunan perjanjian kinerja Direktorat Jenderal, termasuk revaluasi Renstra sebagai dasar penetapan target Perjanjian Kinerja; (2) Koordinasi dan penyusunan rencana aksi atas perjanjian kinerja Direktorat Jenderal serta pengukurannya tiap triwulan; (3) Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal; (4) Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi mandiri implementasi SAKIP Direktorat Jenderal; (5) Koordinasi dan pendampingan satker dalam rangka mengoptimalkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal; dan (6) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara berkala melalui Rapat Pimpinan (Rapim) di lingkungan Ditjen GTK.
 - b. Meningkatnya reformasi birokrasi Kemendikbudristek, dengan capaian jumlah satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM pada tahun 2020 sebanyak 7 satker. Pada tahun 2021, indikator ini tidak digunakan karena adanya restrukturisasi program di Kemendikbudristek. Pada tahun 2022, dengan adanya perubahan Renstra Kemendikbudristek, indikator jumlah satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM digunakan kembali. Capaian jumlah satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM pada tahun 2024 sebanyak 10 satker. Kegiatan strategis yang dilaksanakan dan diharapkan dapat mempunyai dampak terhadap peningkatan jumlah satker Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah memperkuat reformasi birokrasi Ditjen GTK melalui: (1) Pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkup Ditjen GTK; (2) Koordinasi dan pendampingan pembangunan ZI di 20 satker melalui pencairan dan deklarasi satker siap membangun ZI; (3) pembentukan tim kerja pembangunan ZI di 16 satker; (4) Pembentukan Agen Perubahan Pembangunan ZI di 14 satker; (5) Pembentukan Tim Asesor di 10 satker Ditjen GTK untuk mendukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB; dan (6) Meningkatkan pelayanan publik yang bersifat online melalui <https://guru.kemdikbud.go.id/>, <https://gtk.belajar.kemendikdasmen.go.id/>,

<https://info.gtk.dikdasmen.go.id/>,
<https://ppg.dikdasmen.go.id/>,
<https://ujikompetensi.kemendikdasmen.go.id/>,
<https://simkspstk.kemendikdasmen.go.id/>.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Untuk memastikan ketercapaian berbagai Prioritas Nasional dan sasaran pembangunan Pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kemendikdasmen Tahun 2025—2029, beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Ditjen GTKPG untuk mendukung Kemendikdasmen dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan antara lain adalah:

- a. dukungan kelembagaan dan regulasi merupakan potensi bagi Ditjen GTKPG dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru; pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru ; serta pelaksanaan fasilitasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- b. perkembangan teknologi yang semakin canggih merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai sistem dan aplikasi dan menciptakan kolaborasi ekosistem Pendidikan untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
- c. kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penyelarasan program dan strategi peningkatan kualitas, pemenuhan dan pemerataan guru untuk mendukung pencapaian target-target dan sasaran pembangunan pendidikan.
- d. berbagai capaian program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan yang berdampak kepada masyarakat, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata.

2. Permasalahan

Pada tahun 2024 capaian program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan menunjukkan peningkatan. Ditjen GTKPG telah melakukan berbagai upaya agar kualitas guru dan tenaga kependidikan terus meningkat, namun masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. masih terdapat guru yang belum tersertifikasi sebesar 35,41 persen, terbanyak pada jenjang TK sebesar 56,69 persen, sehingga perlu dilakukan percepatan sertifikasi profesi guru dalam mendukung peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru melalui sertifikasi.
 - b. masih terdapat guru yang belum berkualifikasi minimal S1/D-IV sebesar 8,35 persen, terbanyak pada jenjang TK sebesar 28,10 persen, sehingga perlu dilakukan upaya afirmasi kualifikasi S1/D-IV untuk mendukung percepatan penuntasan sertifikasi guru.
 - c. masih terdapat guru yang belum berstatus ASN di sekolah negeri sebanyak 426.338 orang atau 21,93 persen, terbanyak pada jenjang SD sebanyak 240.185 orang, sehingga perlu dilakukan upaya penuntasan guru yang belum berstatus ASN.
- 1944156

- d. masih terdapat kekurangan guru sebanyak 722,784 orang atau 22,24 persen namun juga terdapat kelebihan sebanyak 172.796 orang atau 5,32 persen dari jumlah kebutuhan guru sebanyak 3.249.356 orang, sehingga perlu dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan dan pemerataan guru untuk meningkatkan mutu layanan Pendidikan.
- e. masih terdapat 45,77 persen guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti diklat terbimbing dan pelatihan mandiri melalui platform RuangGTK perlu ditingkatkan.
- f. masih terdapat 8,27 persen guru dan kepala sekolah belum mendapat predikat kinerja tahunan, sehingga pelaksanaan Pengelolaan kinerja dalam platform RuangGTK belum sepenuhnya berjalan optimal dan perlu dilakukan upaya untuk menyederhanakan proses dan mengurangi beban administrasi dalam penilaian kinerja guru.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KINERJA

A. Visi Direktorat Jenderal GTKPG

Kemendikdasmen sebagai Kementerian yang mengemban amanat pembangunan SDM untuk meningkatkan mutu pendidikan, menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tahun 2025—2029 sebagai berikut:

Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah				
Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045				
Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah				
1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran 2. Mewujudkan kedaulatan Bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan 3. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan				
Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah				
Tujuan 1: Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	Tujuan 2: Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Tujuan 3: Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaannya dalam dunia pendidikan dan masyarakat	Tujuan 4: Meningkatnya mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi	Tujuan 5: Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi	Sasaran Strategis 5: Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Gambar 11 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi

Sumber: Renstra Kemendikdasmen 2025—2029

Didasarkan pada visi Kemendikdasmen tahun 2025—2029, Ditjen GTKPG yang mengemban amanat menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru, merumuskan visi yang menjadi acuan dalam menentukan arah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru selama kurun 5 (lima) tahun pada periode Renstra tahun 2025—2029. Rumusan visi Ditjen GTKPG tahun 2025—2029 adalah:

“Terwujudnya guru dan tenaga kependidikan berkualitas dalam rangka mendukung Visi Kemendikdasmen yaitu terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Ditjen GTKPG berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH) sebagai budaya kerja organisasi di lingkungan Kemendikdasmen, dan Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong (SANTUN) sebagai budaya kerja pegawai Kemendikdasmen.

B. Misi Direktorat Jenderal GTKPG

Dari 3 (tiga) misi Kemendikdasmen, Ditjen GTKPG melaksanakan 2 (dua) misi yaitu misi pertama Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan,

berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran, dan misi ketiga Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan. Didasarkan pada tugas dan fungsi Ditjen GTKPG serta misi Kemendikdasmen yang dilaksanakan oleh Ditjen GTKPG dengan penjabaran misi terkait guru, tenaga kependidikan dan pendidikan guru, dirumuskan misi Ditjen GTKPG tahun 2025—2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan guru dan tenaga kependidikan berkualitas yang didukung dengan pendidikan profesi guru, peningkatan kompetensi dan kualifikasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan tata kelola guru dan tenaga kependidikan yang baik.
2. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung terwujudnya guru dan tenaga kependidikan berkualitas.

C. Tujuan Direktorat Jenderal GTKPG

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kemendikdasmen, Ditjen GTK merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun periode Renstra. Perumusan tujuan Ditjen GTKPG ditujukan untuk menggambarkan penjabaran atas visi dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kemendikdasmen sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen GTKPG. Didasarkan pada sasaran strategis Kemendikdasmen sebagai suatu kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kemendikdasmen yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa Program, dirumuskan tujuan dan indikator tujuan Ditjen GTKPG adalah sebagai berikut.

Tabel 9
Tujuan dan Indikator Tujuan Ditjen GTKPG

No	Tujuan Ditjen GTKPG	Indikator Tujuan Ditjen GTKPG
1	Peningkatan hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi.
2	Peningkatan tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian

D. Sasaran Kinerja Direktorat Jenderal GTKPG

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan sasaran yang harus dicapai dan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Didasarkan pada sasaran program Kemendikdasmen sebagai hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis atau kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu hasil (*outcome*) dari beberapa program yang dilaksanakan, Ditjen GTKPG menetapkan dua sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan yang akan dicapai tahun 2029, yaitu:

Tabel 10
Sasaran dan Indikator Sasaran Ditjen GTKPG

Tujuan Ditjen GTKPG	Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Ditjen GTKPG
1. Peningkatan hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	1. Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan. Indikator: a. Indeks Pemerataan Guru; b. Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik; c. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal; d. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karir; dan e. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik.
2. Peningkatan tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	2. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Indikator: a. Predikat SAKIP Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru mendapat predikat A; dan b. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru mencapai kategori Sangat Baik

Berdasarkan Sasaran di atas, Ditjen GTKPG mengidentifikasi indikasi risiko yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Risiko-risiko tersebut dapat berindikasi pada ketercapaian Sasaran Ditjen GTKPG. Adapun indikasi risikonya berdasarkan Sasaran Program adalah sebagai berikut.

Tabel 11
Sasaran Strategis Ditjen GTKPG dan Indikasi Risiko

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko
1	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi,	a. Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan di setiap wilayah

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko
	dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	belum merata yang dapat menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan di daerah. b. Penataan (distribusi dan redistribusi) dan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan tidak didasarkan pada kebutuhan riil satuan pendidikan. c. Peningkatan kompetensi dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan tidak didasarkan pada analisis kebutuhan guru dan peserta didik sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta hasil belajar siswa. d. Peningkatan jenjang karier, penghargaan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan tidak diikuti dengan peningkatan kinerja guru dan tenaga kependidikan yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan. e. Pengelolaan sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan karena seluruh pemangku kepentingan (guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat) tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan sekolah.
2	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	a. Target atau sasaran kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tidak tercapai. b. Pengukuran kinerja tidak dilakukan secara berjenjang dari level individu hingga unit kerja dan tidak dimanfaatkan secara efektif sebagai alat evaluasi dan pengambilan keputusan. c. Kurangnya komitmen terhadap upaya perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi.

Gambaran strategi Ditjen GTKPG dalam pencapaian tujuan digambarkan dalam bentuk Peta Strategi yang menggambarkan

sejumlah sasaran yang saling terkait dalam kerangka hubungan sebab akibat dalam mewujudkan visi dan misi. Dalam penyusunan Peta Strategi, Ditjen GTKPG menggunakan kerangka logis, penjenjangan kinerja dan sistem manajemen strategis untuk memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi melalui empat strategi/perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*), perspektif pengguna layanan (*customer*), perspektif proses internal (*internal process*), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth*).



Gambar 12 Peta Strategi Ditjen GTKPG Tahun 2025—2029

Perspektif *stakeholder* merupakan sasaran strategis yang ingin diwujudkan untuk memenuhi harapan *stakeholder* atau pemangku kepentingan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder*. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome, namun tidak menggunakan layanan secara langsung.

Perspektif *customer* merupakan sasaran strategis yang ingin diwujudkan untuk memenuhi harapan *customer* atau pengguna layanan. Pengguna layanan yang dimaksud adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan Kementerian.

Perspektif *internal process* merupakan sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola Direktorat Jenderal dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan pengguna layanan.

Perspektif *learning and growth* (pembelajaran dan pertumbuhan) merupakan sasaran strategis yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome yang sesuai dengan harapan pengguna layanan dan pemangku kepentingan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan merupakan pedoman dan rangkaian prioritas pembangunan yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan ini berfungsi untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan. Dalam Renstra, arah kebijakan merupakan pedoman atau panduan yang mengarahkan rumusan strategi dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Arah kebijakan ini menjadi dasar dalam menentukan pilihan strategi dan merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama (5) lima tahun periode Renstra.

Arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025—2029 memuat delapan Prioritas Nasional yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Delapan Prioritas Nasional tersebut adalah:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari delapan Prioritas Nasional tersebut, arah kebijakan dan strategi Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional 4 dan Prioritas Nasional 8. Dalam Prioritas Nasional 4, untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dalam program pembangunan adalah:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).

2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
4. Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
5. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

Dalam Prioritas Nasional 8, untuk mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju, arah kebijakan dan strategi dalam program pembangunan adalah pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa.

Sasaran Prioritas Nasional Ditjen GTKPG selaras dengan Prioritas Nasional 4, arah kebijakan dalam program pembangunan yang menjadi fokus utama adalah peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas. Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 4, intervensi pada masing-masing arah kebijakan yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran diarahkan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berfokus pada peserta didik sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Selain itu, kebijakan ini mendorong penciptaan iklim pembelajaran yang baik sehingga proses belajar diharapkan menjadi wahana membangun SDM yang unggul dan berdaya saing. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (*pedagogical technology content knowledge/PTCK*);
 - b. Penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran berkualitas, termasuk peningkatan kecakapan literasi kelas awal, serta penguatan karakter dan *wellbeing* peserta didik dan pendidik;
2. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas diarahkan untuk memenuhi dan meningkatkan pemerataan pendidik di seluruh wilayah serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Kebijakan ini memastikan bahwa pendidik berkualitas terdistribusi secara merata, termasuk di daerah afirmasi. Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui:
 - a. Reformasi pendidikan keguruan melalui penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG); dan
 - b. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, *in-service training*), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja.

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikdasmen

Untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dan mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional, arah kebijakan Kemendikdasmen adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dalam mendukung pendidikan bermutu untuk semua yang berkeadilan
- b. Penguatan layanan PAUD dan 1 (satu) tahun prasekolah
- c. Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan
- d. Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi
- f. Pembangunan kebahasaan dan kesastraan bahasa daerah dan penginternasionalan Bahasa Indonesia
- g. Penguatan pembiayaan dan tata kelola pendidikan
- h. Penguatan tatakelola serta akuntabilitas Kementerian

Untuk mewujudkan guru dan tenaga kependidikan berkualitas, arah kebijakan Kemendikdasmen yang menjadi fokus utama Ditjen GTKPG adalah:

- a. Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan. beberapa intervensi atau strategi yang dilakukan adalah:
 - 1) penguatan penerapan model pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar peserta didik, seperti literasi, numerasi, serta pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini.
 - 2) peningkatan kualitas pembelajaran berbasis *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM), serta penguasaan coding dan pemanfaatan kecerdasan artifisial.
 - 3) penerapan pembelajaran yang mendorong penguatan karakter, dan memperhatikan psikososial anak, serta penciptaan lingkungan belajar peserta didik yang aman dan kondusif antara lain dengan penguatan kualitas bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru, dan penanaman Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
- b. Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Beberapa intervensi atau strategi yang dilakukan adalah:
 - 1) peningkatan kualitas tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan, mendorong distribusi dan redistribusi berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, penataan jenjang karir, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru dan program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus, selain itu uji kompetensi guru perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan tingkat kompetensi guru sesuai standar kualitas.
 - 2) mendorong pengembangan kurikulum pembelajaran guru yang mencakup penguatan di bidang literasi, numerasi,

sains, dan teknologi, pembelajaran mendalam, coding, kecerdasan artifisial, Pendidikan karakter, dan kesehatan sekolah.

- 3) penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan mendorong pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru S1/D-IV.
 - 4) pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) dan pendekatan pelatihan berbasis pembelajaran mendalam.
 - 5) peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah untuk mendorong terwujudnya upaya positif dalam perbaikan kualitas belajar mengajar, dan kualitas satuan pendidikan secara menyeluruh.
 - 6) peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
 - 7) pemberian perlindungan dan penghargaan yang layak bagi guru dan tenaga kependidikan.
 - 8) penyediaan guru dan tenaga pendidik untuk mendukung program sekolah rakyat.
 - 9) penguatan pembelajaran kelas rangkap yang terutama dapat diterapkan pada kondisi satuan pendidikan dengan keterbatasan pendidik dan murid, sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas, serta memastikan keberlangsungan pembelajaran di daerah terpencil dengan sumber daya terbatas, dengan mengedepankan ketercapaian pembelajaran berpusat pada anak.
- c. Penguatan tata kelola serta akuntabilitas Kementerian. Beberapa intervensi atau strategi yang dilakukan adalah:
- 1) Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong).
 - 2) Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah.
 - 3) Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen GTKPG

Untuk mewujudkan guru dan tenaga kependidikan berkualitas, arah kebijakan Ditjen GTKPG yang diterjemahkan dalam program-program prioritas selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kemendikdasmen adalah:

- a. Arah kebijakan dalam rangka mendukung penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan adalah melalui penguatan pendidikan karakter dan Kesehatan Sekolah, meliputi pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas, serta peningkatan kompetensi guru (PKG) bimbingan konseling (BK). Beberapa upaya yang dilakukan adalah: (1) peningkatan kompetensi guru pendidikan khusus (GPK) inklusi, (2) GTK yang mendapatkan pendampingan pembelajaran, dan (3) PKG bagi guru kelas dan guru Mapel lain serta guru BK.
- b. Arah kebijakan dalam rangka mendukung penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah:

- 1) peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru meliputi peningkatan kualifikasi minimal D4/S1, pelatihan kompetensi guru, dan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Beberapa upaya yang dilakukan adalah: (1) Diklat berjenjang guru pendidikan anak usia dini (PAUD), (2) program kepemimpinan sekolah, (3) pendidikan profesi guru, (4) Afirmasi Kualifikasi S1/D4, (5) pengembangan karir dan penghargaan GTK, dan (5) penataan GTK.
 - 2) penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi meliputi pendidikan matematika, sains, teknologi sejak dini, dan peningkatan kecakapan literasi. Beberapa upaya yang dilakukan adalah: (1) peningkatan kompetensi GTK untuk inovasi pembelajaran, (2) PKG Bahasa Inggris, dan (3) PKG MIPA/PISA.
- c. Arah kebijakan dalam rangka mendukung penguatan tata kelola dan akuntabilitas Kementerian adalah penguatan tata kelola dan akuntabilitas Ditjen GTKPG. Beberapa upaya yang dilakukan adalah:
- 1) peningkatan layanan dukungan manajemen internal Ditjen GTKPG melalui budaya kerja organisasi dan budaya kerja pegawai; penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); ASN profesional dan berintegritas; layanan publik yang cepat, bersih, dan berkeadilan; pengelolaan sumber daya baik aset maupun manusia yang efektif dan efisien; dan mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Kemendikdasmen.
 - 2) penguatan implementasi SAKIP Ditjen GTKPG melalui keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penguatan budaya akuntabilitas, penyusunan perencanaan, penetapan target kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, melakukan upaya perbaikan berkelanjutan, penyediaan data dan informasi yang handal dan mudah diakses, serta perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja yang berkualitas;
 - 3) birokrasi Ditjen GTKPG yang adaptif dan inovatif melalui penguatan komitmen pimpinan sebagai teladan dan mendukung perubahan, transparansi dan akuntabilitas, perubahan pola pikir dan budaya organisasi serta pelayanan publik yang berkualitas.

B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi pada Renstra Ditjen GTKPG merupakan gambaran umum rencana peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal. Kerangka regulasi ini juga menjelaskan peran peraturan tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Ditjen GTKPG. Dalam rangka mencapai tujuan strategis Direktorat Jenderal, beberapa regulasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan periode tahun 2025—2029, adalah sebagai berikut.

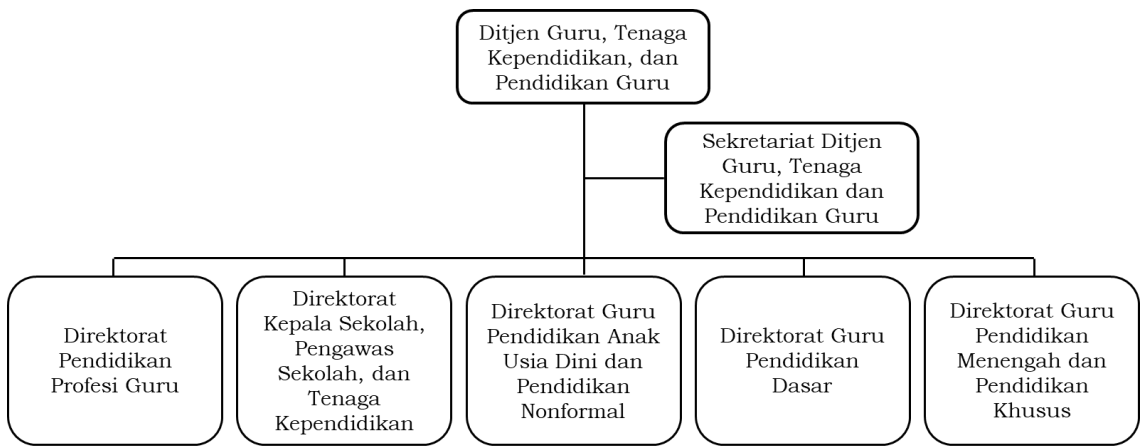
Tabel 12
Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1	Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Integrasi dan harmonisasi regulasi berkaitan dengan pendidikan yang saat ini diatur oleh tiga regulasi utama, yaitu UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi. Revisi UU Sisdiknas akan menyelaraskan peraturan-peraturan dalam bidang pendidikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya	Tahun 2025 - 2026
2	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah	1. Mengubah persyaratan dan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kebijakan yang saat ini berjalan mensyaratkan calon kepala sekolah untuk memiliki sertifikat guru penggerak. Syarat tersebut diganti menjadi sertifikat lulus pelatihan bakal calon kepala sekolah. Hal ini perlu mengubah ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. 2. Beberapa muatan yang akan disampaikan dalam peraturan ini antara lain: a. Syarat bakal calon kepala sekolah b. Penyiapan bakal calon kepala sekolah c. Mekanisme pelatihan bakal calon kepala sekolah d. Mekanisme pengangkatan dan penugasan calon kepala sekolah e. Mekanisme perpanjangan dan pemberhentian kepala sekolah f. Tugas dan beban kerja kepala sekolah	Tahun 2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		g. Pengembangan kompetensi kepala sekolah h. Penugasan guru sebagai kepala sekolah swasta dan sekolah indonesia di luar negeri i. Ketentuan lain yang mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah	
3	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	a. Penataan kuantitas guru di seluruh wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Redistribusi guru Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diperlukan untuk pengaturan kuantitas guru.	Tahun 2025

- C. Kerangka Kelembagaan
- Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Ditjen GTKPG, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan sebagai perangkat organisasi yang mencakup kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi, serta pengelolaan aparatur sipil negara. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2024, dijelaskan kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Ditjen GTKPG.
1. Kedudukan
Ditjen GTKPG merupakan unit eselon I, dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
 2. Tugas dan Fungsi
Ditjen GTKPG mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen GTKPG menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan serta pendidikan profesi guru;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, pengembangan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi nonvokasional guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, pemindahan pendidik dan tenaga

- kependidikan lintas daerah provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru;
- d. pelaksanaan pengembangan talenta guru berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan perencanaan kebutuhan guru, dan penjaminan mutu pada pendidikan profesi guru;
 - f. pelaksanaan fasilitasi di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
 - g. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
 - i. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru;
 - j. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
3. Struktur Organisasi
- Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen GTKPG didukung oleh:
- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;
 - b. Direktorat Pendidikan Profesi Guru;
 - c. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - e. Direktorat Guru Pendidikan Dasar; dan
 - f. Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.



Gambar 13 Struktur Organisasi Ditjen GTKPG

Sumber: Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikdasmen

- Selain itu, juga didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah sebagaimana dalam Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan yang terdiri atas:
- a. Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan

4. **Pengelolaan Sumber Daya Manusia**
 Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat jenderal, diperlukan SDM dengan keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikdasmen pada tahun 2025 sebanyak 2.937 orang terdiri dari 2.108 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 829 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut status kepegawaian per unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis, jumlah ASN Ditjen GTKPG adalah sebagai berikut.

Tabel 13
 Jumlah ASN Ditjen GTKPG Tahun 2025

No	Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis	PNS	PPPK
1	Sekretariat Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	88	70
2	Direktorat Pendidikan Profesi Guru	69	20
3	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	66	27
4	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	63	23
5	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	66	18
6	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	78	31
7	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan / Balai Guru dan Tenaga Kependidikan / Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan	1.697	753
Total		2.127	942

Sumber: data kepegawaian bulan November 2025, Biro OSDM

Menurut jenis jabatan yang diemban, jumlah ASN Ditjen GTKPG adalah sebagai berikut.

Tabel 14
 Jabatan ASN Ditjen GTKPG Tahun 2025

No	Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis	Jabatan		
		Struktural	Fungsional	Pelaksana
1	Sekretariat Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	4	36	118
2	Direktorat Pendidikan Profesi Guru	3	16	70
3	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	3	20	70
4	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	3	25	58
5	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	3	21	60
6	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3	16	90
7	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan/	61	798	1.591

No	Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis	Jabatan		
		Struktural	Fungsional	Pelaksana
	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan/Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan			
Total		80	932	2.057

Sumber: data kepegawaian bulan November 2025, Biro OSDM

Menurut tingkat kualifikasi akademik atau jenjang pendidikan formal yang telah dicapai, jumlah ASN Ditjen GTKPG adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Tingkat Pendidikan ASN Ditjen GTKPG Tahun 2025

No	Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis	Tingkat Pendidikan			
		S3	S2	S1	< S1
1	Sekretariat Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	4	37	82	35
2	Direktorat Pendidikan Profesi Guru	6	25	39	19
3	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	12	22	44	15
4	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	4	31	31	20
5	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	7	22	39	16
6	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2	19	60	28
7	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan / Balai Guru dan Tenaga Kependidikan / Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan	79	719	939	713
Total		114	875	1.234	846

Sumber: data kepegawaian bulan November 2025, Biro OSDM

Menurut tingkat pangkat dan golongan, jumlah PNS Ditjen GTKPG adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Kepangkat PNS Ditjen GTKPG Tahun 2025

No	Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis	Pangkat/Golongan		
		II	III	IV
1	Sekretariat Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	7	58	23
2	Direktorat Pendidikan Profesi Guru	4	44	21
3	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	2	39	25
4	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5	32	26

No	Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis	Pangkat/Golongan		
		II	III	IV
5	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	4	42	20
6	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	9	54	15
7	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan / Balai Guru dan Tenaga Kependidikan / Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan	122	1.210	365
Total		153	1.479	495

Sumber: data kepegawaian bulan November 2025, Biro OSDM

Sedangkan menurut tingkat golongan, jumlah PPPK Ditjen GTKPG adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Golongan PPPK Ditjen GTKPG Tahun 2025

No	Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis	Golongan				
		I	V	VII	IX	XI
1	Sekretariat Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	2	18	3	39	8
2	Direktorat Pendidikan Profesi Guru	1	8	0	11	0
3	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	0	7	6	15	0
4	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	2	8	2	11	0
5	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	0	5	2	11	0
6	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3	12	2	14	0
7	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan / Balai Guru dan Tenaga Kependidikan / Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan	17	444	32	259	0
Total		25	502	47	360	8

Sumber: data kepegawaian bulan November 2025, Biro OSDM

Menurut rentang usia, jumlah ASN Ditjen GTKPG adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Usia ASN Ditjen GTKPG Tahun 2025

No	Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis	Rentang Usia				>60
		<35	35-44	45-54	55-60	
1	Sekretariat Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	43	60	41	14	0
2	Direktorat Pendidikan Profesi Guru	23	23	31	11	1
3	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	17	28	33	13	2
4	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	16	24	32	14	0

No	Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis	Rentang Usia				
		<35	35-44	45-54	55-60	>60
5	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	14	32	28	9	1
6	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	23	38	41	7	0
7	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan / Balai Guru dan Tenaga Kependidikan / Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan	618	793	852	184	3
Total		754	998	1.058	252	7

Sumber: data kepegawaian bulan November 2025, Biro OSDM

5. **Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025—2029**
 Kebutuhan ASN Ditjen GTKPG tahun 2025—2029 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja di masing-masing unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal. Di samping itu, proyeksi kebutuhan ASN juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing unit kerja. Berikut gambaran proyeksi kebutuhan ASN Ditjen GTKPG sampai tahun 2029.

Tabel 19
 Proyeksi Kebutuhan ASN Ditjen GTKPG Tahun 2025—2029

No	Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis	2026	2027	2028	2029
1	Sekretariat Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	4	2	4	3
2	Direktorat Pendidikan Profesi Guru	3	4	2	2
3	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	5	3	4	2
4	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	4	3	4	3
5	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	1	1	5	2
6	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2	0	4	2
7	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan / Balai Guru dan Tenaga Kependidikan / Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan	53	67	63	74
Total		72	80	86	88

Sumber: data kepegawaian bulan November 2025, Biro OSDM

6. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi (RB) merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki kinerja birokrasi pemerintah agar menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan birokrasi yang profesional, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan dua dimensi utama, yaitu:

- a. reformasi birokrasi *General*, difokuskan untuk memperkuat internal birokrasi yang efisien, profesional, dan adaptif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, dan membangun budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional.
- b. reformasi birokrasi tematik, difokuskan untuk mendukung penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui optimalisasi peran birokrasi, antara lain tema pengentasan kemiskinan dan pendidikan agar dapat berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ditjen GTKPG mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi internal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan terlibat dalam dukungan sumber daya manusia dan data dalam tim Reformasi Birokrasi Internal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Upaya lain yang dilakukan adalah koordinasi dan pendampingan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM) pada satuan kerja di lingkungan Ditjen GTKPG. Zona Integritas (ZI) adalah miniatur pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia, yang bertujuan membangun unit kerja percontohan (role model) untuk menciptakan birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, dan melayani dengan baik (WBK/WBBM), melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja serta perbaikan sistem secara menyeluruh.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja
- Target kinerja pada Renstra Ditjen GTKPG sangat penting karena berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian tujuan, memfasilitasi pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, mendorong peningkatan kinerja dan upaya perbaikan berkelanjutan. Target kinerja juga mencerminkan tingkat sasaran kinerja yang ingin dicapai dalam pencapaian tujuan Ditjen GTKPG. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian, Ditjen GTKPG menetapkan Sasaran Program yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kondisi yang dimaksud, setiap Sasaran Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program (IKP).

Tabel 20
Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Ditjen GTKPG
Tahun 2025—2029

Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS 1	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan						
IKSS 1	Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional						
	a. Literasi Membaca	persen	68,62	70,62	72,62	74,62	76,62
	b. Numerasi	persen	67,35	69,35	71,35	73,35	75,35
SP 1	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan						
IKP 1.1	Indeks Pemerataan Guru	Angka	35,91	34,91	33,91	32,91	31,91
IKP 1.2	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik	Persen	40,22	47,83	55,25	62,68	70,11
IKP 1.3	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal	Persen	71,50	85,06	85,96	86,87	87,77
IKP 1.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan	Persen	8,20	17,51	26,85	36,21	45,61

Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	yang meningkat jenjang karir						
IKP 1.5	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	59,47	62,44	65,56	68,84	72,28
SS 2	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel						
IKSS 2	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Indeks	89,35	90	90,10	90,20	90,30
SP 2	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian						
IKP 2.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	Predikat	A	A	A	A	A
IKP 2.2	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian, Kemendikdasmen pada awal periode Renstra menetapkan enam program prioritas Kementerian. Program prioritas Kementerian tersebut adalah program-program yang dianggap paling penting dan strategis, memiliki dampak luas dan signifikan bagi masyarakat dan ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Enam program prioritas Kementerian tersebut adalah:

1. Penguatan Pendidikan Karakter dan Kesehatan Sekolah, meliputi pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas, peningkatan kompetensi guru BK dan guru agama, pengangkatan guru BK, penanaman karakter tujuh kebiasaan anak Indonesia, pengangkatan guru BK dan makan siang bergizi dan penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
2. Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan, meliputi perluasan akses 1 tahun pra SD, perluasan akses pendidikan menengah, akselerasi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), penguatan pendidikan nonformal dan informal, antara lain dengan melakukan afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh

- masyarakat, rumah belajar, relawan mengajar, PAUD, dan pendidikan jarak jauh, serta afirmasi pembiayaan pendidikan bagi keluarga kurang mampu;
3. Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan Guru, meliputi peningkatan kualifikasi minimal D4/S1, pelatihan kompetensi guru, dan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi;
 4. Penguatan Pendidikan Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi, meliputi pendidikan matematika, sains, teknologi sejak dini, penguatan pendidikan vokasi, kejuruan dan pelatihan, peningkatan kecakapan literasi;
 5. Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan, meliputi Revitalisasi Sekolah dan pembangunan unit sekolah baru; dan
 6. Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan, meliputi pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia, pelestarian bahasa dan sastra daerah, penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia.

Untuk mendukung pencapaian Program Prioritas Kementerian, Ditjen GTKPG menetapkan beberapa program pendukung.

Tabel 21

Dukungan Program Ditjen GTKPG pada Prioritas Kemendikdasmen

No	Prioritas Kemendikdasmen	Program Ditjen GTKPG
1	Penguatan Pendidikan Karakter dan Kesehatan Sekolah	• Guru Pendidikan Khusus (GPK) Inklusi • GTK yang Mendapatkan Pendampingan Pembelajaran • PKG BK bagi guru kelas dan guru Mapel lain serta guru BK
2	Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan Guru	• Diklat Berjenjang Guru PAUD • Program Kepemimpinan Sekolah • Pendidikan Profesi Guru (PPG) • Afirmasi Kualifikasi S1/D4 • Pengembangan Karir dan Penghargaan GTK • Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan
3	Penguatan Pendidikan Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi	• Peningkatan Kompetensi GTK untuk Inovasi Pembelajaran • PKG Bahasa Inggris • PKG MIPA/PISA

Selain memberikan dukungan pada program prioritas Kementerian, Ditjen GTKPG juga memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian melalui penguatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan penguatan Reformasi Birokrasi.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Ditjen GTKPG serta mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan disusun dengan tujuan untuk menghitung indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai target sasaran program selama lima tahun periode Renstra. Indikasi kebutuhan pendanaan Rencana Strategis Ditjen GTKPG sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 22
Indikasi Kebutuhan Pendanaan Ditjen GTKPG
Tahun 2025—2029 (dalam jutaan rupiah)

Program/Kegiatan	Indikasi Pendanaan				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	2.124.725	5.192.058	6.306.337	7.519.075	8.726.679
Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	106.355	587.127	694.247	816.136	959.497
Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	822.260	2.698.576	3.402.999	4.154.570	4.830.385
Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	117.740	691.883	797.441	924.972	1.069.891
Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	91.688	298.737	353.436	406.451	467.419
Pendidikan Profesi Guru	900.926	735.964	846.359	973.313	1.119.310
Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan	85.756	179.771	211.855	243.633	280.178
Program Dukungan Manajemen	862.942	1.287.344	1.609.180	2.011.475	2.514.344
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	862.942	1.287.344	1.609.180	2.011.475	2.514.344

Sumber: Krisna Renstra 2025 – 2029 Kemendikdasmen

BAB V PENUTUP

Renstra Ditjen GTKPG disusun mengacu kepada Renstra Kemendikdasmen tahun 2025—2029. Dalam proses penyusunannya, Renstra Ditjen GTKPG juga berpedoman dan memperhatikan jabaran atas tugas dan fungsi, identifikasi dan analisis potensi maupun permasalahan, arah kebijakan dan strategi Kemdikdasmen dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, serta mewujudkan tujuan dan sasaran Kemdikdasmen.

Renstra Ditjen GTKPG ini telah menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis Kemdikdasmen yang menjadi tujuan, sasaran program dan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Renstra Ditjen GTKPG ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan strategis tetapi juga menjadi panduan yang dinamis dalam pelaksanaan program Direktorat Jenderal. Menyadari tuntutan perkembangan dan kebutuhan di masa depan, Ditjen GTKPG berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi berkala dan memantau capaian indikator kinerja untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
PENDIDIKAN GURU

TTD

NUNUK SURYANI
NIP 196611081990032001

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan
Pendidikan Guru
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

TTD

Temu Ismail
NIP. 197003072002121002

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH									62.494.105	107.820.158	130.544.666	136.494.183	142.137.563	
SS 2	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan													
IKSS 2.2	Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:													
IKSS 2.2	a. Literasi Membaca		persen	68,62	70,62	72,62	74,62	76,62						
IKSS 2.2	b. Numerasi		persen	67,35	69,35	71,35	73,35	75,35						
SS 5	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel													
IKSS 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian		Indeks	89,35	90	90,1	90,2	90,3						
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								25.932.283	39.960.077	41.969.943	43.769.614	45.554.936	
SP	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan													
IKP 2.2.5	Indeks Pemerataan Guru		Angka	35,91	34,91	33,91	32,91	31,91						
IKP 2.2.6	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik		persen	40,22	47,83	55,25	62,68	70,11						
IKP 2.2.7	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal		persen	71,50	85,06	85,96	86,87	87,77						
IKP 2.2.8	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karier		persen	8,20	17,51	26,85	36,21	45,61						
IKP 2.2.9	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik		persen	59,47	62,44	65,56	68,84	72,28						
7570	Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pusat							106.355	587.127	694.247	816.136	959.497	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berkualitas													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	yang Merata													
IKK	Indeks Pemerataan Guru PAUD		Angka	36,88	31,88	26,88	21,88	16,88						
IKK	Persentase kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru PAUD dan Pendidikan Nonformal minimal baik		persen	34,44	35,80	37,74	39,30	41,25						
IKK	Persentase guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan pembelajaran yang profesional		persen	1,70	9,81	17,94	26,09	27,23						
IKK	Persentase guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang meningkat jenjang kariernya		persen	21,83	37,38	52,93	68,48	84,03						
7570.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7570.BDC .001	Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran		Orang	1.170	4.500	4.500	4.500	4.500						
7570.BDC .002	Pendidik PAUD Non Formal yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV		Orang	5.292										
7570.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7570.QDC .001	Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karier		Orang	670	3.000	3.000	3.000	3.000						
7570.QDC .003	Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Memperoleh Penghargaan		Orang	76	76	76	76	76						
7570.QDC .010	Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV		Orang		35.410	35.410	35.410							
7570.QDC .011	Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang mendapatkan bimtek pendampingan pembelajaran		Orang	684	950	1.050	1.150	1.250						
7570.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
7570.UBA .001	Penataan Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal		Daerah	38	7	10	8	10						
7570.UBA .002	Fasilitasi Pemerataan Guru PAUD		Daerah		7	10	8	10						
7614	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	UPT							822.260	2.698.576	3.402.999	4.154.570	4.830.385	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan													
IKK	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran		persen	1,49	3,13	4,93	6,92	9,1						
7614.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7614.DCI.003	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran		Orang	11.073	12.144	13.358	14.694	16.163						
7614.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7614.QDC.011	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran		Orang	17.945	19.740	21.714	23.885	26.274						
7614.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan													
7614.SCI.010	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah		Orang	5.000	5.500	6.050	6.655	7.321						
7614.SCI.011	Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi		Orang	10.574	11.631	12.794	14.073	15.480						
7615	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	Pusat							117.740	691.883	797.441	924.972	1.069.891	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya guru Dikdas berkualitas yang Merata													
IKK	Indeks Pemerataan Guru Dikdas		Angka	16,51	15,26	14,01	12,76	11,51						
IKK	Persentase kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru Dikdas minimal baik		persen	39,30	46,69	54,09	61,48	68,87						
IKK	Persentase guru Dikdas yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan pembelajaran yang profesional		persen	0,87	2,97	5,08	7,20	7,46						
IKK	Persentase guru Dikdas yang meningkat jenjang kariernya		persen	5,32	11,61	17,90	24,18	30,47						
7615.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7615.BDC.001	Guru Dikdas yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran		Orang	182	300	300	300	300						
7615.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7615.QDC.001	Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karier		Orang	9.593	40.441	40.441	40.441	40.441						
7615.QDC.003	Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan		Orang	296	76	76	76	76						
7615.QDC.010	Guru Dikdas yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV		Orang		34.027	34.027	34.028							
7615.QDC.011	Guru Dikdas yang mendapatkan bimtek pendampingan pembelajaran		Orang	4.298	4.098	4.098	4.198	4.298						
7615.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
7615.UBA.001	Penataan Guru Dikdas		Daerah	38	38	38	38	38						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7615.UBA .002	Fasilitasi Pemerataan Guru Dikdas		Daerah		38	38	38	38						
7616	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pusat							91.688	298.737	353.436	406.451	467.419	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya guru Dikmen dan Diksus berkualitas yang merata													
IKK	Indeks Pemerataan Guru Dikmen dan Diksus		Angka	23,29	21,29	19,29	17,29	15,29						
IKK	Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Dikmen dan Diksus minimal Baik		persen	36,84	42,11	47.37	52,63	57,89						
IKK	Persentase guru Dikmen dan Diksus yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan pembelajaran yang profesional		persen	0,21	1,69	3,19	4,71	4,92						
IKK	Persentase guru Dikmen dan Diksus yang meningkat jenjang kariernya		persen	3,66	17,41	31,15	44,89	58,63						
7616.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7616.BDC .001	Guru Dikmen dan Diksus yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran		Orang	1.081	300	300	300	300						
7616.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7616.QDC .001	Guru Dikmen dan Diksus yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karier		Orang	4.139	25.000	25.000	25.000	25.000						
7616.QDC .003	Guru Dikmen dan Diksus yang Memperoleh Penghargaan		Orang	114	114	114	114	114						
7616.QDC .010	Guru Dikmen dan Diksus yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV		Orang		8.136	8.136	8.136							
7616.QDC .011	Guru Dikmen dan Diksus yang mendapat bimtek pendampingan pembelajaran		Orang	900	700	800	900	1.000						
7616.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
7616.UBA .001	Penataan Guru Dikmen dan Diksus		Daerah	2	2	2	2	2						
7616.UBA .002	Fasilitasi Pemerataan Guru Dikmen dan Diksus		Daerah		2	2	2	2						
7617	Pendidikan Profesi Guru	Pusat							900.926	735.964	846.359	973.313	1.119.310	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya guru profesional													
IKK	Persentase guru bersertifikat pendidik		persen	91,50	92,12	94,55	96,99	99,42						
7617.ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kebudayaan													
7617.ABH.001	Fasilitasi pengembangan model-model inovasi PPG		Rekomendasi Kebijakan	3										
7617.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan													
7617.PBH.001	Fasilitasi pengembangan model-model inovasi PPG		Rekomendasi Kebijakan		2	2	2	2						
7617.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM													
7617.PDI.001	Guru yang difasilitasi proses Sertifikasi		Orang	788.075	34.558	72.744	72.744	72.745						
7618	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan	Pusat							85.756	179.771	211.855	243.633	280.178	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan berkualitas													
IKK	Persentase daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan minimal baik		persen	89,47	92,11	94,74	97,37	100						
IKK	Persentase tenaga kependidikan yang meningkat jenjang kariernya		persen	1,98	3,66	5,41	7,29	9,30						
IKK	Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi berbasis pendampingan pembelajaran		persen	0,53	1,08	1,64	2,22	2,83						
7618.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7618.QDC.001	Tenaga Kependidikan yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karier		Orang	295	250	260	280	300						
7618.QDC.002	Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan		Orang	180	76	76	76	76						
7618.QDC.003	Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karier		Orang	295										
7618.QDC.010	Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang mendapatkan Bimtek Pendidikan Kepemimpinan		Orang	500	600	700	800	1.000						
7618.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan													
7618.SCI.011	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan bimtek pengembangan kompetensi		Orang	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
7618.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
7618.UBA.001	Penataan kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan		Daerah	38	1	1	1	1						
WA	Program Dukungan Manajemen								4.216.889	5.746.449	6.278.623	6.995.550	7.832.573	
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 5.1.19	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru		Predikat	A	A	A	A	A						
IKP 5.1.20	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru		Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	Pusat							862.942	1.287.344	1.609.180	2.011.475	2.514.344	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru													
IKK	Persentase satker di Ditjen GTK dan PG yang memiliki predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A		persen	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50						
IKK	Persentase satker di Ditjen GTK dan PG dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik		persen	77,50	82,50	87,50	92,50	97,50						
7619.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
7619.CAN .001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit	1	1	1	1	1						
7619.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7619.EBA .956	Layanan BMN		Layanan	39	40	40	40	40						
7619.EBA .957	Layanan Hukum		Layanan	39	40	40	40	40						
7619.EBA .958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1						
7619.EBA .960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1	1	1	1	1						
7619.EBA .962	Layanan Umum		Layanan	39	40	40	40	40						
7619.EBA .963	Layanan Data dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1						
7619.EBA .994	Layanan Perkantoran		Layanan	40	40	40	40	40						
7619.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7619.EBB .951	Layanan Sarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						
7619.EBB .971	Layanan Prasarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						
7619.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7619.EBC .954	Layanan Manajemen SDM		Layanan	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7619.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7619.EBD .952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Layanan	1	1	1	1	1						
7619.EBD .953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Laporan	39	40	40	40	40						
7619.EBD .955	Layanan Manajemen Keuangan		Layanan	1	1	1	1	1						
7619.EBD .961	Layanan Reformasi Kinerja		Dokumen	1	1	1	1	1						
7619.EBD .974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		Layanan	1	1	1	1	1						